



KASUBAG:	<i>[Signature]</i>
KABAG :	<i>[Signature]</i>
ASISTEN :	<i>[Signature]</i>
SEKDA :	<i>[Signature]</i>
WABUP :	<i>[Signature]</i>

BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

TATACARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah, perlu mengatur tatacara sebagai pedoman dalam penjualan kendaraan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Mlik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pohuwato dan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- b. Bupati adalah Bupati Pohuwato
- c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pohuwato.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pohuwato
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- f. Pejabat Eselon adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
- g. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya di sebut Pembantu Pengelola adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato.
- h. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dan atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- i. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara di jual, dipertukarkan, dihibahkan atau di sertakan sebagai modal pemerintah.
- j. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- k. Perjanjian Sewa Beli adalah perjanjian yang dibuat antara pengelola dengan pembeli yang pembayarannya dilakukan secara cicilan dan hak kepemilikan masih pada pihak pengelola sampai dilunasinya pembayaran cicilan oleh pembeli.
- l. Pelelangan Terbatas adalah pelelangan yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang diikuti oleh Pejabat/pegawai negeri sipil dan atau pimpinan DPRD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang telah memenuhi persyaratan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II KENDARAAN DINAS

Pasal 2

- (1) Kendaraan dinas adalah kendaraan yang di beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kendaraan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yaitu :
 - a. disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara;
 - b. diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati .
- (3) Kendaraan dinas operasional yaitu :
 - a. disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran;
 - b. diperuntukan bagi pimpinan DPRD;
 - c. dapat diperuntukan bagi pejabat eselon.
- (4) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan :
 - a. disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum;
 - b. untuk menunjang tugas khusus lapangan.

Pasal 3

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila memenuhi syarat untuk dihapuskan dapat dipindahtangankan atau dijual.

BAB III PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Pasal 4

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual sudah dipergunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih, sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bupati dan Wakil Bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 5

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan.
- (2) Permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas dikoordinir oleh Pembantu Pengelola.
- (3) Pelaksana penelitian atas kendaraan-kendaraan yang dimohon untuk dibeli dilakukan oleh Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara.

Pasal 6

- (1) Dalam penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi antara lain:
 - a. keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - c. hasil penelitian panitia penjualan;
 - d. harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut :
 - 1) kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
 - 2) kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran keputusan yang memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan pembeli;
 - b. data mengenai kendaraan;
 - c. biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. harta yang ditetapkan; dan
 - f. jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- (3) Setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas, selanjutnya dibuat surat perjanjian sewa beli kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani oleh Pengelola atas nama Bupati dengan Pembeli.

- (4) Apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum surat perjanjian sewa beli di tandatangani.

Pasal 7

- (1) Surat perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) memuat :
- a. besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - b. apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan; dan
 - c. selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila kendaraan perorangan dinas masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan bahan bakarnya dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan.
- (3) Semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan pemerintah daerah dan harus disetor ke kas daerah.
- (4) Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, Bupati mengeluarkan keputusan yang menetapkan:
- a. pelepasan hak Pemerintah Daerah atas kendaraan perorangan dinas kepada pembelinya; dan
 - b. menghapuskan kendaraan perorangan dinas dari buku inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh pembeli, maka haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas dimaksud dapat dicabut.
- (2) Dalam hal hak pembeli untuk membeli kendaraan perorangan dinas dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kendaraan perorangan dinas tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Apabila Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) keluar, pejabat pembeli kendaraan perorangan dinas dapat melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Bupati dan Wakil Bupati apabila terpilih kembali diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

BAB IV

PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS

Pasal 10

- (1) Jenis kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus yang dapat dijual adalah kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah yaitu :
 - a. sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus dan Pickup;
 - b. kendaraan bermotor beroda dua (sepeda motor dan scooter); dan
 - c. kendaraan dinas operasional khusus terdiri dari mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar dan kendaraan diatas air.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- (3) Kendaraan dinas operasional selain kendaraan dinas operasional khusus yang dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah kendaraan dinas operasional yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih.
- (4) Kendaraan dinas operasional khusus yang dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kendaraan dinas operasional khusus yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (5) Penghapusan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus walaupun batasan usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya.

Pasal 11

- (1) Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan dan syarat lainnya menurut peraturan perundang-undangan kepada Bupati melalui Pengelola.
- (2) Pelaksanaan penelitian atas kendaraan-kendaraan yang dimohon untuk dihapus dilakukan oleh panitia penghapusan kendaraan dinas operasional yang dibentuk oleh Keputusan Bupati.

- (3) Panitia penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan dan lain-lain yang dipandang perlu, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas operasional khusus.

Pasal 12

- (1) Kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus yang telah dihapuskan dari daftar inventaris, sebelum dilakukan penjualan harus dilakukan penilaian terhadap fisik kendaraan untuk menentukan presentase dan harga jual kendaraan.
- (2) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh panitia penilaian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai bahan untuk melakukan pelelangan terbatas.

BAB V

PELELANGAN UMUM DAN PELELANGAN TERBATAS TERBATAS

Pasal 13

Kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus yang telah dihapuskan dari daftar inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dapat dilakukan penjualan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas

Bagian Kesatu Pelelangan Umum

Pasal 14

- (1) Kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus yang akan dijual melalui pelelangan umum dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara.
- (2) Pelaksanaan pelelangan umum kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara dan mekanisme yang berlaku pada Kantor Lelang Negara.

Bagian Kedua
Pelelangan Terbatas

Pasal 15

Kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus yang akan dijual melalui pelelangan terbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap penjualan kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, dengan prioritas sebagai berikut :
 - a. pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun; dan/atau
 - b. pejabat/pegawai pemegang kendaraan; dan/atau
 - c. pejabat/pegawai yang lebih senior; serta
 - d. Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.
- (3) Kendaraan dinas operasional jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan bermotor roda dua dapat dilakukan penjualan dengan pelelangan terbatas.
- (4) Kendaraan dinas operasional khusus jenis mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar dan kendaraan diatas air, dapat dilakukan penjualan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.

Pasal 17

Pembayaran atas kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus yang telah dijual melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, dilakukan sekaligus (tidak dapat dicicil).

Pasal 18

Hasil penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disetor ke kas daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 3 Pebruari 2014


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



H. DJONI NENTO, SIP, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19600503 198602 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 NOMOR 10